

ASAS GRADUALITAS HUKUM ISLAM DAN APLIKASINYA DALAM LEGISLASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA (1974-2011)

Jeje Jaenudin¹

¹Sekolah Tinggi Ilmu Da'wah Mohammad Natsir
email: zaenudin71.jj@gmail.com

ABSTRACT

From 1974 until 2011, as many as 14 legislations covering 8 areas of the Islamic law has been enacted in Indonesia. The establishment of Islamic law taken based on the foundation and basic principles as when it is prescribed Allah to His Messenger. Such principles " 'Adam al Haraj" , "Taqlil al Takâlif" , "Musâyarat bi al Maslahat" , and "Al Tadarruj". The fact legal developments in Indonesia shows that the principle of tadarruj been practiced in the process of establishing Islamic law. Both in order to strengthen the existence and position, and in an effort to expand the fields of Islamic law legislated in the frame of national legal systems. But have not found a standard formula became oprational guidelines in the application of tadarruj principle on Islamic legislation in Indonesian legislation system. This study analyzes how the principle of graduality (tadarruj) formulated and applied to the tasyri', and taqnîn. Then look for a applicated formulation of the principle of tadarruj on Islamic legislation in Indonesian law system frame. This study is a normative legal research with descriptive analytical method. The approach taken is the approach of laws (statue approach) and the history of laws (historical approach). The focus of research is examining the legal doctrine that tadarruj principle and its application. The theories used in this study are the state of law theory, the legal systems theory, and the legislation with principle of tadarruj theory. The findings of this study : The application formulation of tadarruj on Indonesian Islamic legislation is the establishment of Islamic laws gradually and slowly through steps: (1) laying philosophical and juridical foundation on the state philoshopy and constitution; (2) entering an Islamic law material to a national legislation and regulation; (3) establishment of an independent Islamic law; (4) implementation, evaluation, and revision of Islamic legislation from time to time in accordance with the social changes and development of civilization and culture.

Keywords: *Islamic law, shari'ah, tadarruj, law.*

ABSTRAK

Sejak tahun 1974 sampai tahun 2011, sebanyak 14 undang-undang yang mencakup 8 bidang hukum Islam telah diundangkan di Indonesia. Pembentukan perundang-undangan Islam ditempuh berdasar landasan dan asas-asas yang baku sebagaimana ketika ia disyariatkan Allah kepada Rasul-Nya. Seperti asas-asas "Adam al Haraj" , "Taqlil al Takâlif" , "Musâyarat bi al Maslahat" , dan "Al Tadarruj" . Fakta perkembangan hukum di Indonesia menunjukkan bahwa asas *tadarruj* telah dipraktekan dalam pembentukan perundang-undangan Islam. Penelitian ini menganalisis bagaimana asas *tadarruj* dirumuskan dan diaplikasikan dalam pembentukan syariat (*tasyri'*) dan pembentukan perundang-undangan (*taqnîn*). Kemudian mencari rumusan aplikasi asas *tadarruj* legislasi hukum Islam dalam bingkai sistem legislasi Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan metode deskriptif analitis. Pendekatan yang ditempuh adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan sejarah undang-undang (*historical approach*). Focus penelitiannya adalah doktrin hukum yaitu asas *tadarruj* dan penerapannya. Teori penelitian yang digunakan ialah Teori Negara Hukum, Teori Sistem Hukum, dan Teori Legislasi dengan Asas *Tadarruj*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa rumusan aplikasi asas *tadarruj* dalam legislasi hukum Islam di Indonesia ialah pembentukan undang-undang Islam secara berangsur-angsur melalui langkah-langkah:

(1) Meletakkan pijakan filosofis dan yuridis dalam falsafah dan konstitusi negara; (2) Memasukan materi bidang hukum Islam ke dalam suatu peraturan perundang-undangan nasional; (3) Pembentukan materi undang-undang Islam yang berdiri sendiri; (4) Melaksanakan, mengevaluasi dan merevisinya dari masa ke masa sesuai dengan tuntutan perkembangan peradaban dan kebudayaan masyarakat manusia.

Kata Kunci: *hukum Islam, syari'at, tadarruj, undang-undang.*

A. PENDAHULUAN

Konsekwensi dari keimanan setiap muslim adalah kewajiban menegakan hukum syariat secara *kaffah* dalam setiap aspek kehidupan, tidak terkecuali dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Dipimpin para ulamanya, umat Islam Indonesia telah menempuh segala daya upaya mewujudkan kewajiban menegakan syariat dalam kehidupan berbangsa bernegara.

Sejak hari pertama deklarasi kemerdekaan Indonesia hingga saat ini, perkembangan hukum Islam mengalami pasang surut seiring pasang surut gelombang politik Islam nasional. Peralihan era kekuasaan politik nampak memberi kontribusi besar terhadap pasang surut legislasi hukum Islam di Indonesia.

Era Orde lama yang terbentang selama 21 tahun sejak kemerdekaan 1945 sampai 1966, tidak menghasilkan legislasi hukum materil Islam yang penting selain UU Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Ruju' di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura,

yang kemudian diikuti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia 22 Tahun 1946 tersebut.¹

Pada masa kekuasaan Orde Baru yang berlangsung sejak tahun 1966 sampai 1998 hanya dua produk hukum Islam dalam bentuk Undang-Undang yang diproses melalui legislasi di Parlemen. Yaitu UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta satu produk hukum yang ditetapkan melalui Inpres, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada masa kekuasaan Orde Reformasi yang sedang berlangsung sejak tahun 1998 sampai sekarang telah melahirkan dua belas produk legislasi berupa Undang-Undang.

Dengan demikian, sejak 1974 sampai dengan 2011 telah diundangkan 14 produk legislasi hukum Islam dalam bentuk Undang-Undang, yaitu: (1)

¹ Amir Syarifudin. (2009). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hlm. 20

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; (3) Undang-Undang No.17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji; (4) Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat ; (5) Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD); (6) Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ; (7) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama Untuk Ekonomi Syariah; (8) Undang-Undang No. 11 tentang Pemerintahan Aceh; (9) Undang-Undang No.13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, revisi atas UU No.17 Tahun 1999; (10) Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara; (11) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah; (12) UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Revisi atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; (13) UU No.2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Ibadah haji, revisi kedua terhadap UU No. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji; dan (14) Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Sebagai revisi

atas UU No.38 Tahun 1999. Selain itu ada peraturan perundang-undangan Islam melalui Intruksi Presiden, yaitu Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang materinya mencakup hukum Perkawinan, Waris, dan Wakaf.

Keempat belas undang-undang di atas mencakup 8 bidang hukum, yaitu: (1) Perkawinan, (2) Peradilan Agama, (3) Ibadah Haji, (4) Zakat, (5) Wakaf, (6) SBSN/Obligasi Syariah, (7) Perbankan Syariah, dan (8) Otonomi Aceh.

Fakta historis pembentukan hukum Islam tersebut di atas berlangsung secara bertahap dan berangsur-angsur. Artinya bahwa asas *tadarruj* (gradualitas) telah diaplikasikan dalam pembentukan perundang-undangan Islam di Indonesia. Namun demikian belum didapatkan landasan formal yuridis dari asas *tadarruj* (gradualitas) itu dalam undang-undang yang mengatur pembentukan hukum nasional, yang dengan sendirinya juga belum diketahui secara jelas format dan rumusan aplikasi asas *tadarruj* tersebut pada legislasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional.

Berdasar latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, penelitian ini berupaya merumuskan teori aplikasi asas *tadarruj* pada legislasi (pembentukan perundang-undangan) hukum Islam di

Indonesia yang telah berlangsung antara 1974 sampai dengan 2011.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang ditempuh melalui *statue approach* (pendekatan perundang-undangan) karena masalah penelitiannya tentang penerapan asas *tadarruj* hukum Islam dalam produk legislasi Islam di Indonesia, dan *historical approach* (pendekatan sejarah) karena hendak menjelaskan peristiwa legislasi yang telah terjadi dalam kurun waktu antara tahun 1974 sampai dengan tahun 2011. Sesuai dengan pendekatan tersebut diatas, oprasionalisasi penelitian ini menggunakan metode *normative/legal research*² dan metode *content analysis*, karena penelitian ini diaksudkan untuk

² Yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau sumber data sekunder belaka. Sebagai kebalikan dari penelitian hukum empiris atau sosiologis (*empirical/sociological legal reseach*). Soeryono Seokanto. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press. hlm. 50. Penelitian inipun dikenal pula sebagai ppPenelitian *doctrinal* adalah hasil abstraksi yang diperoleh melalui proses induksi dari norma-norma hukum positif yang berlaku. Lihat Bambang Sunggono. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grapindo Persada. hlm. 89. Dalam penelitian ini konsentrasi penelitian lebih kepada pengujian dan pembuktian asas *tadarruj* (gradualitas) dalam pembentukan (*taqnîn*) hukum Islam di Indonesia dengan mencontoh praktek *tadarruj* dalam pembentukan hukum Islam pada periode penurunan wahyu (*tasyri'*).

memahami pemberlakuan hukum atau legislasi hukum Islam di Indonesia sekaligus perubahan-perubahan subsatansi hukumnya.

1. Jenis Data

Sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, maka data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data kualitatif untuk menjawab masalah-masalah penelitian sebagai berikut;

- a. Asas-asas pembentukan perundang-undangan (legislasi) hukum Islam.
- b. Asas-asas pembentukan perundang-undangan (legislasi) nasional.
- c. Struktur, Substansi, dan Kultur Hukum Islam di Indonesia
- d. Praktek penerapan asas *tadarruj* pada pembentukan hukum Islam di Indonesia antara tahun 1974 sampai dengan tahun 2011
- e. Perkembangan dan perubahan yang terjadi pada setiap bidang hukum (undang-undang) Islam antara tahun 1974 sampai dengan tahun 2011.

2. Sumber Data

Sebagai sebuah penelitian hukum normatif, data utama yang diteliti merupakan data sekunder yang berupa

literatur atau kepastakaan yang lebih tepat dinamakan sebagai bahan hokum.³ Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

- a. Sumber data utama, yaitu kitab-kitab literatur yang terkait erat dengan pembahasan asas *tadarruj* dalam pembentukan hukum Islam yang terdapat pada kitab-kitab ilmu tafsir terutama kitab *Al Itqân fî 'Ulûm al Qur'ân* karya Imam Suyuti, *Al-Burhân fî 'Ulûm Al-Qur'ân* karya Imam Zarkasyi, dan *Mabâhits fî 'Ulûm Al-Qur'ân* karya Mannaul Qathan; kitab syarah hadits terutama kitab *Fath Al-Bâri* karya Ibnu Hajar Al-Asqlani, dan *Umdat Al-Qâri* karya Badrudin Ain; kitab-kitab sejarah hukum Islam (*târikh al tasyri'*) terutama kitab *Târikh Al-Tasyri' Al-Islâmî* karya Khudhari Bek, *Târikh Al-Tasyri' Al-Islâmî* karya Mannaul Qathan, dan *Khulâshah Târikh Al-Tasyri' Al-Islâmi* karya Abdul Wahhab Khalaf, *Ushûl Al-Tasyri'* karya Ibrahim An Ni'mah; Konstitusi negara Indonesia dan produk perundang-undangan hukum Islam di Indonesia selama

tahun 1974 sampai dengan 2011 yang meliputi;

- (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400).
- (5) Undang-Undang No.17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
- (6) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
- (7) Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- (8) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, revisi atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- (9) UU No.13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji,

³ Salim HS dan Nurbani. (t.t). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. hlm. 16.

- revisi atas UU No.17 Tahun 1999.
- (10) Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara
- (11) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah.
- (12) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5078)
- (13) Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Sebagai revisi atas UU No.38 Tahun 1999
- (14) Undang-Undang Republik Indonesia No.18 Tahun 2001 tentang tentang Otonomi Khusus Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
- (15) Undang-Undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
- (16) Peraturan Perundang-Undangan lain yang terkait dengan penelitian ini.
- b. Sumber data penunjang, yaitu buku-buku yang berkaitan dengan bidang ilmu hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer. Seperti buku-buku tentang filsafat hukum, sejarah hukum Islam di Indonesia, teori-teori hukum, dan hasil-hasil penelitian di bidang hukum Islam.
- c. Sumber data tambahan. Yaitu bahan-bahan hukum sebagai pelengkap yang menambah penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder baik dalam bentuk buku, jurnal, ensiklopedia, CD, situs internet, dan kamus hukum.
- Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan. Maksudnya yaitu pengumpulan data dilakukan dengan menghimpun, menelaah dan mengkaji kepustakaan-kepustakaan yang terkait langsung dengan masalah penelitian ini, baik sebagai sumber data primer, skunder, atau tersier.
- Analisis data dalam penelitian ini menggunakan *content analysis*⁴ dengan

⁴ Berelson mendefinisikan analisis isi dengan: *content analysis is a research technique for the objective, systematic, and quantitative*

metode deduktif dan induktif. Tahapan-tahapan dalam analisis ini adalah:

- a. Orientasi, yaitu tahap pengumpulan berbagai sumber informasi yang diduga berhubungan langsung ataupun tidak langsung dengan masalah asas *tadarruj* hukum Islam dan penerapannya dalam legislasi hukum Islam di Indonesia. Pengumpulan mencakup bahan-bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier;
- b. Reduksi data, yaitu tahap pemilihan dan pemilahan informasi yang sesuai dengan masalah penerapan asas *tadarruj* dalam legislasi hukum Islam di Indonesia. Informasi-informasi yang sesuai kemudian diorganisasikan untuk mendapat gambaran tentang asas *tadarruj* dan penerapannya dalam legislasi Islam di Indonesia;
- c. Display data, yaitu tahap menyajikan informasi dari hasil-hasil reduksi yang berhubungan dengan masalah penerapan asas *tadarruj* ke dalam narasi, tabel maupun gambar yang ditujukan

untuk menjelaskan masalah yang sedang diteiti.;

- d. Interpretasi, yaitu tahap penafsiran terhadap data-data atau informasi berdasarkan kerangka pemikiran yang diusulkan, baik pada tingkat *grand theory*, *middle range theory*, maupun pada *aplicative theory*;
- e. Penarikan kesimpulan. Tahap penyimpulan diarahkan untuk menjawab masalah penelitian disertai berupa simpulan-simpulan umum tentang asas *tadarruj* dan penerapannya dalam legislasi hukum Islam di Indonesia. Simpulan-simpulan umum tentang asas *tadarruj* dan penerapannya dalam legislasi hukum Islam di Indonesia dilakukan secara bertahap, yakni melalui penarikan kesimpulan sementara guna meraih kesimpulan akhir yang memiliki tingkat validitas yang tinggi. Oleh karena itu, analisis data dilakukan secara *continue* selama proses penelitian berlangsung.

description of the manifest content of communication. Dengan demikian, penelitian ini menjadikan analisis isi sebagai teknik penelitian yang sistematis dan deskripsi dari apa yang tampak dalam kepustakaan hukum. Berelson, B. (1952). *Content analysis in communication research*. New York: The Free Press. hlm. 15.

C. PEMBAHASAN

1. Sketsa Historis Hukum Islam di Indonesia.

Masa Pra Kolonial

Kontak awal penduduk Nusantara dengan Agama Islam sudah terjadi sejak abad pertama Hijrah atau abad ke-7 M,⁵ sementara penyebaran Islam secara masif diperkirakan terjadi pada abad ke-13 M.

Menurut Daniel S. Lev, semenjak kira-kira abad ke-16 di seluruh kabupaten di Jawa telah terdapat Pengadilan Agama yang dipimpin oleh seorang Penghulu dengan mengambil serambi mesjid sebagai tempat sidangnya sehingga sering disebut pula “Pengadilan Serambi”. Sementara di beberapa daerah di luar Jawa, seperti Aceh dan Jambi di Sumatra, Kalimantan Selatan dan Timur, dan

tempat-tempat lain, telah terdapat pula para hakim agama yang diangkat oleh penguasa setempat. Di daerah-daerah lain, seperti Sulawesi Utara, Sebagian Sumatra Utara, seperti Gayo, Alas, dan Tapanuli, begitu pula Sumatra Selatan meskipun tidak terdapat kedudukan yang tersendiri bagi Pengadilan Agama, tetapi para pejabat agama turut langsung dalam melaksanakan tugas-tugas peradilan.⁶

Peradilan dalam masyarakat muslim terbentuk dengan tiga cara:⁷ *Pertama*, dengan metode *tauliyah* dari Imam atau pemimpin negeri muslim. Seorang qadhi atau hakim mempunyai kewenangan menjalankan pengadilan atas dasar pelimpahan wewenang dari Imam kaum muslimin atau dari penguasa suatu negeri tempat kaum muslimin berada, sekalipun penguasa itu orang kafir yang berkuasa atas dasar kekuatan.⁸ *Kedua*, metode *tauliyah* dari *ahlul halli wal ‘aqdi*. Apabila di suatu wilayah kaum muslimin tidak ada Imam kaum muslimin atau kekuasaan yang menunjuk atau mengangkat hakim, maka para tokoh masyarakat dan pemuka agama bermusyawarah untuk menunjuk

⁵ Teori ini disebut juga teori Arab, karena menurut teori ini Islam masuk ke Indonesia dibawa langsung oleh pendakwah dan pedagang Arab (Mekah dan Mesir) pada abad ke-7. Teori ini didasarkan pada argumen-argumen: (1) informasi para pengembara China dari Dinasti Tang yang mengabarkan bahwa sekitar tahun 674 M di pantai barat Sumatra telah terdapat perkampungan Islam (Arab); (2) bahwa kerajaan Samudera Pasai menganut madzhab Syafi’i yang merupakan madzhab utama di Mesir dan Mekah; dan (3) bahwa raja-raja Samudra Pasai menggunakan gelar al-Malik yang merupakan gelar raja-raja Mesir. Dengan demikian teori ini sekaligus menolak teori lain yang menyatakan bahwa Islam datang ke Indonesia dari Gujarat, dari China, atau dari Persia. Teori ini pula yang didukung oleh Hamka, A. Hasymi, Syed Muhammad Naquib Al-Attas, C.J. Van Leur, T.W. Arnold, dan John Crawfurd. Selengkapnya baca Ahmad Mansur Suryanegara. (2010). *Api Sejarah*. Bandung: Salamadani Pustaka Semesta. hlm. 99-102; Tiar Anwar Bachtiar, dkk. (2011). *Sejarah Nasional Indonesia Perspektif Baru*. Jakarta: AIEMS, bekerja sama dengan DDII dan UIK. hlm. 75-79; H. J. van den Berg. (1951). *Dari Pangung Peristiwa Sejarah Dunia*. Jakarta: J. B. Walters. hlm. 382; Aboebakar Aceh. *Sejarah*, hlm. 279, dan Panitia Seminar Sejarah Masuknya Islam ke Indonesia, *Risalah* hlm. 265.

⁶ Daniel S. Lev. (1986). *Peradilan Agama Islam di Indonesia*. Jakarta: Intermasa. hlm. 25.

⁷ Zainudin bin Abdul Aziz Al Malibary. (t.t.). *Fathulmu’în bi syarhi qurrati a’yun*. Beirut: Dar el Fikr. hlm. 210, 215, dan 220.

⁸ Zainudin bin Abdul Aziz Al Malibary. (t.t.). hlm. 210

seseorang atau beberapa orang menjadi hakim atau qadhi yang menjalankan pengadilan bagi kaum muslimin di suatu tempat.⁹ Ketiga, metode *tahkim*. Yaitu dengan cara dua orang atau dua pihak yang berperkara mengangkat seseorang sebagai hakim atau pemutus suatu perkara yang dipersengketakan di antara mereka. Maka kekuasaan hakim dalam pengadilan tersebut diperoleh atas kesepakatan kedua pihak dan kesediaan dirinya menjadi penengah.¹⁰ Ketiga jenis peradilan Islam sebagai lembaga yang melaksanakan hukum Islam di tengah masyarakat muslim Nusantara tersebut dapat dipastikan sudah eksis sejak berabad-abad lamanya dan terus berlangsung hingga masa penjajahan dan sesudahnya.

Fakta-fakta sudah berlakunya hukum Islam di tengah masyarakat muslim Nusantara ini dibuktikan dengan adanya literatur-literatur fiqih yang ditulis oleh para ulama Nusantara pada sekitar abad 16 dan 17.¹¹ Sultan Ali Mughayat Syah

(berkuasa antara tahun 1511 sampai tahun 1530), beliau mengeluarkan undang-undang yang dikenal dengan *Qanun Syara' Kerajaan Aceh*. Di dalamnya terdapat berbagai pendoman mengatur tatacara pemilihan dan persyaratan berbagai jabatan dalam kesultanan Aceh, juga menetapkan bahwa Kesultanan Aceh berdasarkan kepada hukum, *reusam*, *adat* dan *qanun* yang kesemuanya itu dibawah naungan Syariat Islam Nabi Muhammad S.A.W. Menurut Husein Djajadiningrat, bahwa yang dimaksud dengan hukum di Aceh adalah hukum Islam; sementara adat semua yang terkait dengan pemerintahan dan pengaturan pajak; *reusam* adalah kebiasaan yang berlaku; dan *qanun* adalah hukum yang mengatur.¹²

Pada tahun 1628, Nuruddin Ar Raniri menulis kitab Fikih Islam *Sirâthalmustaqîm*, yang disebarkan ke seluruh Nusantara. Syekh Arsyad Al-Banjari memperluas kitab tersebut dengan mengarang *Sabîlulmuhtadîn* untuk pegangan hukum Islam di kesultanan Banjar.

Dua abad sebelumnya diperkirakan hukum Islam di kerajaan Islam Samudra Pasai telah dilaksanakan dengan ketat

⁹ Zainudin bin Abdul Aziz Al Malibary. (t.t.). hlm. 215

¹⁰ Zainudin bin Abdul Aziz Al Malibary. (t.t.). hlm. 220. Bandingkan dengan H. Zaini Ahmad Noeh dalam kata pengantar terhadap terjemahan karya Daniel S Lev. (1986). *Peradilan Agama Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Intermedia. hlm. 1-2.

¹¹ Perhatikan Ramly Hutabarat. (2005). *Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-konstitusi Indonesia dan Peranannya dalam Pembinaan Hukum Nasional*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tatanegara Universitas Indonesia. hlm. 61-62.

¹² Taufiq Adnan Amal dan Syamsu Rijal Panggabean. (2004). *Politik Syariat Islam Dari Indonesia Hingga Negeria*. Jakarta: Pustaka Alvabet. hlm. 14.

sebagaimana terlihat dari seorang Sultan yang ahli hukum Islam Al Malikuz Zahir, yang memimpin pada pertengahan abad XIV M. juga adanya para Ahli hukum dari kesultanan Malaka (1400-1500) datang ke Samudera Pasai untuk mencari kata putusan dalam masalah hukum yang pelik.¹³

Masa kolonial Belanda dan Jepang

Persekutuan dagang Belanda, VOC, mulai menancapkan kuku penjajahannya dengan merebut paksa Jayakarta dari kesultanan Banten dan kemudian membangun kota benteng dengan nama Batavia pada tahun 1619,¹⁴ setahun kemudian Belanda mengeluarkan resolusi yang menetapkan batas wilayah kekuasaannya dan resolusi pembentukan majlis pengadilan yang dinamakan “*College van Schepenen*” untuk mengadili perkara-perkara sipil dan masalah kriminal bagi semua penduduk kota, kecuali para tentara dan pegawai Kompeni Belanda, karena bagi mereka ada badan pengadilan yang khusus yang dinamakan “*Ordinaris Luyden van den gerechte in het Casteel*” yang pada tahun 1626 diubah namanya menjadi

“*Ordinaris Raad van Justitie Bennen Het Casteel Batavia*”.¹⁵

Pada bulan Maret 1621 pimpinan VOC di negeri Belanda telah mengintruksikan agar diseluruh wilayah yang dikuasai Kompeni diterapkan hukum sipil Belanda termasuk masalah hukum waris, akan tetapi dalam prakteknya tidak dapat berjalan karena kuatnya penolakan dari penduduk pribumi yang sudah terbiasa dengan hukum adat dan hukum Islam. Sehingga dalam “Statuten van Batavia” yang ditetapkan tahun 1624, VOC mengakui keberlakuan hukum waris Islam bagi kaum muslimin.¹⁶

Belanda memperkenalkan perbedaan lembaga hukum. Di daerah yang berada pada kekuasaan dan pengawasan langsung Belanda diterapkan pengadilan untuk warga Eropa, pengadilan adat, dan pengadilan umum yang menangani kasus pidana dan perdata dengan mengacu kepada hukum Belanda untuk semua warganya. Pada daerah-daerah yang tidak dibawah penguasaan langsung pemerintah Belanda diberlakukan hukum adat dengan kewenangan di bidang pidana sangat terbatas dan tidak menjangkau warga negara dari orang eropa dan timur asing. Dasar hukum yang dipakai adalah hukum

¹³ Perhatikan Ali. (1993). *Hukum Islam dan Pembangunan*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 191; Rifyal Ka'bah. *Hukum Islam di Indonesia*. hlm. 69.

¹⁴ Ahmad Mansur Surya Negara. (2010). *Api Sejarah-2*. Bandung: Salamadani Pustaka Semesta. hlm. 161.

¹⁵ Mr. R. Tresna. (1978). *Peradilan di Indonesia dari Abad-ke Abad*. Jakarta: Pradnya Paramita. hlm. 26-27.

¹⁶ Mr. R. Tresna. (1978). hlm. 28.

perdata Belanda dan hukum adat pribumi sepanjang tidak dihapus atau diganti oleh undang-undang. Untuk pengadilan adat itu Belanda menyusun kitab pedoman hukum yang dinamakan *Compendium freijher* yang dibukukan pada tanggal 25 Mei 1670, sebagai legislasi pertama VOC yang berkenaan dengan hukum waris dan perkawinan berdasarkan Islam.¹⁷

Sampai tahun 1929, Belanda masih menerapkan teori hukum *Receptie in complexu* Van den Berg, yang menyatakan bahwa rakyat jajahan dihukumi dengan agama yang dianutnya seperti yang dinyatakan dalam “*charter*” atau “*regeringsreglement*” tahun 1804 untuk daerah-daerah jajahan di Asia. Pada pasal 86 dari *charter* itu dinyatakan, “Susunan pengadilan untuk bangsa Bumiputera akan tetap tinggal menurut hukum serta adat mereka. Pemerintah Hindia akan menjaga dengan alat-alat yang seharusnya...”¹⁸

Atas desakan Snouck Hurgronje dalam kapasitasnya sebagai peneliti dan ahli Islam yang dipercayai oleh pemerintah Belanda, maka dengan cara-cara yang halus, sistematis, dan beransur-ansur, hukum agama yang berlaku bagi kaum muslimin mulai diubah dan

persempit ruang geraknya dalam kehidupan masyarakat melalui teori *Receptie*, bahwa hukum Islam hanya boleh diterima jika tidak bertentangan dengan hukum adat. Seperti perubahan pasal 78 *Regerings Reglement* tahun 1885. Perubahan tersebut terjadi pada tahun 1929 melalui *Staatsblad* 1929 No. 221.¹⁹

Teori *receptie* telah dijadikan dasar politik hukum Pemerintah Belanda yang ternyata dengan sistematis dan konsepsional digunakan untuk mempersempit ruang gerak hukum Islam. Hasilnya adalah dikeluarkannya beberapa peraturan yang menggeser eksistensi dan esensi pasal 75 dan 78 RR 1855, sehingga refleksi hukum Islam semakin memudar dan akhirnya hilang”.²⁰

Hingga beralihnya kekuasaan Belanda ke Penjajahan Jepang, kebijakan hukum yang berdasar kepada teori *receptie* tetap dipertahankan. Setelah pemerintah Jepang merasa sudah bulat menguasai seluruh bekas jajahan Belanda di Indonesia, segera Pemerintah Jepang mengeluarkan berbagai peraturan. Salah satu diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942, yang menegaskan bahwa Pemerintah Jepang meneruskan

¹⁷Amal & Panggabean. *Politik Syariat Islam Dari Indonesia Hingga Negeria*. hlm. 56

¹⁸Tresna. *Peradilan di Indonesia dari Abab-ke Abad*. hlm. 39.

¹⁹Tresna. hlm. 53

²⁰Jalil. *Peradilan Agama di Indonesia*. hlm. 54-55.

segala kekuasaan yang sebelumnya dipegang oleh Gubernur Jendral Hindia Belanda. Ketetapan baru ini tentu saja berimplikasi pada tetapnya posisi keberlakuan hukum Islam sebagaimana kondisi terakhirnya di masa pendudukan Belanda.²¹

Masa Kemerdekaan

Pertama, periode kekuasaan-politik Orde lama (Tahun 1945 hingga tahun 1966).

Pada periode ini, legislasi hukum Islam termanipulasikan dalam konstitusi negara, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan pada pasal 29 ayat 1 dan 2 dalam UUD 1945. Kemudian dikukuhkan kembali melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Setelah itu beberapa Undang-Undang, Keputusan Pemerintah, Peraturan Pemerintah, dan Ketetapan Pemerintah dikeluarkan oleh pemerintah Orde Lama yang berkaitan dengan kepentingan Islam.

Kedua, periode kekuasaan-politik Orde Baru (Tahun 1966 – Tahun 1998).

Meskipun pada masa kekuasaan Orde Baru yang berlangsung selama 32 tahun hubungan Islam dan kekuasaan lebih sering dilanda ketegangan dan bersebrangan kepentingan, tetapi kegigihan dan kesabaran para tokoh Islam

dalam memperjuangkan kepentingan umat Islam di bidang hukum akhirnya membuahkan beberapa hasil, yaitu lahirnya beberapa produk legislasi yang berkaitan dengan hukum Islam.

Ketiga, Hukum Islam di Era Reformasi (Tahun 1998 – tahun 2011).

Tumbangnya kekuasaan Orde Baru oleh gerakan Reformasi membuka atmosfer baru bagi proses legislasi hukum Islam. Lahirnya Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, terutama pada Pasal 2 ayat 7 yang menegaskan ditampungnya peraturan daerah yang didasarkan pada kondisi khusus dari suatu daerah di Indonesia, dan bahwa peraturan itu dapat mengesampingkan berlakunya suatu peraturan yang bersifat umum, semakin membuka kesempatan produk legislasi yang bermuatan hukum Islam.²²

Pada masa kekuasaan Orde Reformasi yang sedang berlangsung sejak tahun 1998 sampai sekarang telah melahirkan dua belas produk legislasi berupa Undang-Undang. (1) Undang-Undang No.17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji; (2)

²¹ Hutabarat. *Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-Konstitusi Indonesi*. hlm. 76.

²² Jimly Ashshiddiqie. (2000). *Hukum Islam dan Reformasi Hukum Nasional*. makalah Seminar Penelitian Hukum tentang Eksistensi Hukum Islam dalam Reformasi Sistem Nasional, Jakarta, 27 September 2000.

Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat ; (3) Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD); (4) Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ; (5) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama Untuk Ekonomi Syariah; (6) Undang-Undang No. 11 tentang Pemerintahan Aceh; (7) Undang-Undang No.13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, revisi atas UU No.17 Tahun 1999; (8) Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara; (9) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; (10) UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Revisi atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; (11) UU No.2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Ibadah haji, revisi kedua terhadap UU No. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji; dan (12) Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Sebagai revisi atas UU No.38 Tahun 1999.

Lebih dari itu, disamping peluang yang semakin jelas, upaya kongkrit merealisasikan hukum Islam dalam wujud undang-undang dan peraturan telah

membuahkan hasil yang nyata di era ini. Salah satu buktinya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Nomor 11 Tahun 2002.

Memperhatikan perkembangan legislasi hukum Islam di Indonesia dari awal kemerdekaan hingga masa reformasi ini, tepatlah apa yang dikemukakan oleh Amin Suma,

“Setelah memakan waktu yang lama, dan jalan perjuangan yang penuh rintangan dan liku-liku perwujudan hukum Islam ke dalam bentuk hukum tertulis pada akhirnya telah menunjukkan hasil menggembirakan. Kehadiran sekian banyak undang-undang yang mengatur pemberlakuan hukum perdata Islam di Indonesia, merupakan salah satu indikatornya. Indikator lain terletak pada perluasan bidang hukum yang diberlakukan...”²³

2. Aplikasi Gradualitas Legislasi Hukum Islam di Indonesia

Hukum Islam dalam Produk Legislasi Nasional

Ditinjau dari sudut keberlakuannya, hukum Islam di Indonesia dapat dibagi

²³ Muhammad Amin Sum. (2008). *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaann Lainnya di Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. hlm. v-vi.

kepada dua katagori. *Pertama*, hukum Islam yang berlaku secara formal yuridis karena ia telah menjadi hukum nasional baik sebagai materi undang-undang atau sebagai bahan bakunya. *Kedua*, hukum Islam yang berlaku secara normatif yang menjadi praktek keagamaan individu seperti shalat, puasa, dan hukum ibadah lainnya. Selain dua katagori di atas, sebagian hukum Islam hanya menjadi materi dan objek kajian ilmiah di dunia pendidikan, seperti hukum pidana Islam.²⁴

Ditinjau dari Teori Eksistensi Hukum Islam di Indonesia, substansi hukum Islam dalam hukum nasional termanipulasikan dalam empat bentuk: (1) Substansi hukum Islam yang keberadaannya menyatu dan merupakan bagian integral dari hukum nasional; (2) Substansi hukum Islam yang keberadaannya dalam arti berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional sehingga hukum nasional tidak akan bertentangan dengan hukum Islam; (3) Substansi hukum Islam yang keberadaannya sudah berdiri secara mandiri yang diberi kekuatan dan diberi status sebagai hukum nasional; dan (4) Substansi hukum Islam yang eksis dalam pengertian sebagai bahan utama dan unsur

utama dalam pembentukan satu jenis hukum nasional.²⁵

Sejak tahun 1974, dinamika hukum Islam menunjukkan pergerakan dari posisinya sebagai norma-norma hukum yang “menyaring”, “melengkapi”, dan “menjadi bahan baku” hukum nasional, telah menjadi “norma hukum formal-yuridis” dalam bentuk undang-undang yang mandiri dalam sistem hukum nasional. Kecenderungan ini semakin menguat pasca gerakan reformasi, seiring dengan perubahan politik hukum pemerintah yang apresiatif dan akomodatif terhadap kebutuhan hukum yang berkembang di masyarakat. Terbukti dengan cepatnya proses pembentukan beberapa norma hukum Islam menjadi undang-undang nasional sebagaimana telah dipaparkan di atas.

Bentuk Gradualitas Legislasi Hukum Islam di Indonesia

a. *Tadarruj Kulli*: Gradualitas Pembentukan Perundang-Undangan Islam Tinjauan Universal

(1) Dimensi waktu:

Sejak tahun 1974 sampai dengan tahun 2011 atau selama 37 tahun telah dihasilkan sebanyak 14 produk legislasi hukum Islam

²⁴ Deddy Ismatullah. (2008). *Sejarah Sosial Hukum Islam*. Bandung: TSAbita. hlm. 187-188.

²⁵ Ichtiyanto. (1990). *Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Jakarta: Ind-Hill. hlm.70. Zainuddin Ali. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 82.

dalam bentuk Undang-Undang, ditambah dengan Kompilasi Hukum Islam yang kedudukannya telah diakui Undang-Undang sebagai hukum materiil di Peradilan Agama, sehingga menjadi 15 produk legislasi hukum Islam. Jika dirata-ratakan, maka untuk setiap legislasi satu undang-undang hukum Islam dibutuhkan waktu 2,4 tahun. Tetapi dalam praktiknya jarak waktu antara legislasi satu undang-undang kepada legislasi undang-undang hukum Islam yang lain bervariasi.

(2) Dimensi Tempat

Indonesia yang mempunyai wilayah yang sangat luas dengan tingkat heterogenitas masyarakat yang sangat kompleks di bidang sosial, budaya, etnis, maupun agama, adalah sangat memungkinkan terjadinya *tadarruj* dalam legislasi hukum berdasarkan kesiapan dari daerah masing-masing. Dalam hal ini keberadaan Undang-Undang Otonomi Daerah merupakan salah satu pintu masuk sekaligus landasan yuridis bagi kemungkinan lahirnya Peraturan

Daerah yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya sesuai dengan aspirasi hukum yang diinginkan masyarakat dengan komitmen tentunya harus tetap berada dalam koridor sistem hukum nasional.²⁶

Dalam TAP MPR RI Nomor IV Tahun 1999 Tentang GBHN bahwa di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya ada dua otonomi khusus, yaitu otonomi khusus Daerah Istimewa Aceh dan otonomi khusus Irian Jaya. Berkenaan dengan otonomi khusus Aceh telah disahkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).²⁷

Kekhususan Daerah Istimewa Aceh di bidang hukum adalah dengan adanya Peradilan Mahkamah Syar'iyah dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.²⁸ Mahkamah

²⁶ Jazuni. *Legislasi*. hlm. 418.

²⁷ Disahkan pada tanggal 9 Agustus 2001 dan diumumkan pada Lembaran Negara RI tahun 2001 Nomor 114 dan Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4134.

²⁸ Kekhususan yang lain diantaranya adalah lambang daerah (Pasal 1 ayat 14 dan Pasal 8 ayat 1 dan 2); kepolisian dengan ciri khas Aceh (Pasal

Syar'iyah Aceh sebagai lembaga peradilan yang independen bebas dari pengaruh pihak manapun yang berlaku bagi pemeluk Islam, diatur dalam Pasal 1 ayat (7).

Sebagai tindak lanjut dari Pasal 25 ayat ke (3) di atas, Pemerintah NAD dan DPRD Provinsi NAD telah mengesahkan Qanun yang berkenaan dengan syariat Islam, yaitu Qanun No.10 Tahun 2002 dan Qanun Nomor 11 Tahun 2002.²⁹

Kekhususan Mahkamah Syar'iyah sebagai Peradilan Agama di Provinsi NAD berikut materi hukumnya yang berdasarkan Qanun Aceh yang disusun dan diundangkan oleh Pemerintah Aceh melalui legislasi hukum-hukum syariat Islam (*fiqih*) ke dalam bahasa perundang-undangan agar sejalan dengan sistem hukum nasional, menjadi fakta bahwa *tadarruj* pembentukan perundang-undangan Islam di Indonesia telah menempuh salah satu dimensi

yang terjadi pada masa awal Islam, yaitu pemberlakuan hukum Islam berdasarkan tuntutan dan kesiapan tempat atau daerah tertentu.³⁰

(3) Dimensi Sistem Hukum

- Aspek Struktur Hukum.

Tadarruj pada aspek struktur hukum Islam di Indonesia nampak pada perkembangan kedudukan dan kewenangan absolut Peradilan Agama. Sejak disahkan UU No. 7 Tahun 1989 sampai dikeluarkannya UU No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, telah mengalami tiga kali perubahan yang secara kelembagaan semakin memperkuat posisi dan kompetensi Peradilan Agama sebagai struktur utama tegaknya hukum Islam sekaligus merupakan salah satu lembaga pelaksana pengadilan di bawah kekuasaan Kehakiman Indonesia.

21-23) ; dan kepemimpinan adat (Pasal 10 ayat 1, 2, dan 3).

²⁹ Qanun-Qanun lain yang telah dihasilkan oleh Pemerintah Provinsi NAD, dapat dibaca pada Basiq Jalil. (2006). *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group. hlm. 172-173.

³⁰ Analisis kritis seputar penerapan Hukum Islam dan lembaga Mahkamah Syar'iyah di Provinsi NAD dapat dibaca hasil penelitian Nurrohman. (2007). *Syariat Islam, Konstitusi dan HAM*. Bandung: Pustaka Al-Kasyaf. terutama dari halaman 137 sampai 253; bandingkan dengan Jaih Mubarak. (t.t.). *Ilmu Taqin Ahkam*. hlm. 96-119.

- **Aspek Substansi Hukum.**
 Dari tahun 1974 sampai 1998, undang-undang hukum materil Islam hanya seputar hukum Perkawinan (nikah, talak, dan ruju'), ditambah hukum materil dalam Kompilasi Hukum Islam selain Perkawinan ada hukum Kewarisan dan Perwakafan.³¹ Sejak tahun 1999 sampai 2011 berkembang dan meluas mencakup Undang-Undang tentang Wakaf; Undang-Undang tentang Zakat; Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji; Undang-Undang tentang Sukuk/Obligasi Syariah; Undang-Undang tentang Perbankan Syariah; dan Undang-Undang Otonomi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- **Aspek Kultur Hukum.**
 Terjadi suatu perubahan budaya hukum secara *tadarruj*. Yaitu perubahan pandangan, pemikiran, dan akhirnya

perubahan sikap-perilaku kaum muslimin terhadap hukum agamanya dari cara tradisional ke semi modern dan akhirnya ke cara modern.

Bagan *Tadarruj* pada aspek kultur hukum Islam

Pandangan Tradisional	Pandangan Semi Modern	Pandangan Modern
1. Hukum dipandang sebagai wahyu semata	1. Mulai ada pemisahan antara wahyu dan kreasi pemikiran tetapi belum jelas	1. Wahyu bagian dari sumber pembentukan perundang-undangan
2. Tidak ada pemisahan antara syariat dan qânun	2. Hukum (Fiqih) bagian dari syariah yang dirumuskan para	2. Hukum Islam dirumuskan menjadi qânûn
3. Ketaatannya bersifat imani semata; mengharap pahala dan menghindari dosa	3. Sifatnya Transaksional, rasional, sistem hukumnya bersifat hirarkis dan	
4. Tidak		

³¹ Abdurahman. *Kompilasi Hukum Islam*. hlm. 63-86.

tertulis sebagai undang-undang	fuqaha	birokratis,
5. Sanksinya lebih banyak bersifat moral dan ukhrawi	3. Kodifikasi yang belum sempurna secara proses maupun strukturnya	4. Bersifat Instrumental, sebagai alat mencapai tujuan kesjahteraan yang dipilih dengan sengaja;
	4. Belum ada aturan tentang lembaga pembentuk	5. Lembaga bersifat umum;
		6. Bisa dirubah atau

	perundang-an	diperbaharui; 7. Bersifat politis, yaitu negara memegang monopoli atas hukum; 8. Memisahkan fungsi-fungsi legislasi, yudisial, dan eksekutif.
--	--------------	---

b. Tadarruj Juz'i: Gradualitas pada Setiap Produk Perundang-Undangan Hukum Islam di Indonesia Secara Partikular

1. *Tadarruj* pada legislasi Perkawinan:

- 1974 Pengundangan pertama Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

- 1991 Penyempurnaan dan penegasan norma-norma Hukum Islam melalui KHI
2. *Tadarruj* pada legislasi Peradilan Agama Islam:
- UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Penetapan Kompetensi
 - UU No.3 Tahun 2006 (revisi pertama). Perluasan Kompetensi Absolut
 - UU No.50 Tahun. 2009 (Revisi kedua). Penguatan

- kelembagaan, Pembinaan serta Pengawasan
3. *Tadarruj* pada legislasi penyelenggaraan ibadah haji:
 - UU No. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
 - UU No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Revisi Pertama)
 - UU No.34 Tahun 2009 tentang Pengesahan Perrpu No.2 Tahun 2009 Menjadi UU (Revisi kedua)
 4. *Tadarruj* pada legislasi pengelolaan zakat:
 - UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
 - UU No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Revisi pertama)
 5. *Tadarruj* pada legislasi hukum wakaf:
 - Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Istilah Wakaf mulai masuk materi Undang-Undang Nasional. Yaitu UU Pokok Agrari Pasal 49 ayat (3): “Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah”.
- PP No. 28/1977 Tentang Perwakafan. Pendefinisian wakaf: Pada Pasal 1 ayat (1) PP tersebut wakaf diberi definisi sebagai, “Perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam”.
 - Inpres No.1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku III: Hukum perwakafan diatur dengan 5 Bab dan 15 Pasal saja, yaitu dari Pasal 215 sampai dengan Pasal 229. Materi pengaturan wakaf dalam KHI mencakup Ketentuan Umum; Fungsi, Unsur-Unsur dan Syarat-syarat Wakaf; Tata Cara Perwakafan dan Pendaftaran Benda Wakaf; Perubahan, Penyelesaian, dan Pengawasan Benda Wakaf; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.
 - UU No. 41/2004 Tentang Wakaf. Perubahan pengertian

wakaf. “Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.” Perluasan cakupan harta benda yang dapat diwakafkan (Pasal 16):

6. *Tadarruj* pada legislasi hukum sukuk (surat berharga syariah negara)

- UU No.19 Tahun 2008 tentang SBSN. Sebagai undang-undang pertama yang mengatur tentang obligasi syariah

7. *Tadarruj* pada legislasi Perbankan Syariah.

- Keputusan Presiden R1 No. 38 Tahun 1988. Deregulasi perbankan. Memungkinkan berdirinya lembaga keuangan dengan bunga nol persen (0 %). Beberapa BPR Syariah berdiri di Bandung dan di Aceh 19
- UUNo. 7/1992 Tentang Perbankan. Istilah “bagi hasil” mulai diperkenalkan dalam UU

Perbankan. Pasal 1 ayat (12) menentukan bahwa pengembalian kredit uang yang disediakan Bank dapat dilakukan dengan “Sistem bunga, imbalan, atau **pembagian hasil keuntungan**”.

- UU No.10/ 1998 Tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Semakin tegas mengakomodir sistem perbankan Islam dalam sistem perbankan nasional: Pasal 1 angka 3 dan 4. Perubahan term yang digunakan yaitu dari “**prinsip bagi hasil**” menjadi “**prinsip syariah**”. Penegasan Prinsip Syariah dalam perbankan sebagai aturan perjanjian berdasarkan **hukum Islam**.
- UU No. 21/2008 Tentang Perbankan Syariah. Hukum Islam di bidang perbankan telah resmi menjadi undang-undang nasional. Perbankan Syariah berdiri mandiri sejajar dan mampu menjadi alternatif dari bank-bank konvensional yang masih menggunakan transaksi ribawi. Hukum ekonomi syariah telah diterima sebagai salah satu

sistem pembangunan ekonomi nasional.

8. *Tadarruj* pada legislasi Otonomi

Khusus Aceh.

- Tap MPR No. IV Tahun. 1999 tentang GBHN. Mengamanatkan pemberian otonomi daerah secara lebih luas. Otonomi Khusus untuk Aceh dan Papua
- UU No. 44 / 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Pengaturan batas kewenangan penyelenggaraan keistimewaan Aceh
- UU No. 18/2001 tentang Otonomi Khusus Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam. Kekhususan Pengadilan Agama di Aceh menjadi Mahkamah Syar'iyah. Kewenangan Mahkamah Syar'iyah diatur oleh Qanun yang dibentuk

oleh Pemerintah NAD Menjadi dasar pembentukan qanun-qanun Islam: Lahirnya Qanun No.10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, Qanun No. 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam,

- Undang-Undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Menetapkan Penamaan Pemerintah Aceh untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Partai Politik Lokal. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU). Kewenangan pelaksanaan hukum Islam secara penuh di bidang aqidah, syariah, dan akhlak. Kewenangan pelaksanaan Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat. Mendorong lahirnya beberapa Qanun Islam: a. Qanun No.10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal ; b. Qanun No.2 Tahun

2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama. c. Qanun Jinayat dan Qanun Hukum Acara Jinayat (Tahun 2013)

D. KESIMPULAN

Sebagai buah dari penelitian ini, penulis sampai kepada beberapa kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. *Tadarruj* (gradualitas) sebagai asas pembentukan hukum Islam dirumuskan dan disimpulkan dari empat fakta utama: (1) Fakta historis penurunan Al Qur'an. (2) Fakta pernyataan beberapa ayat Al Qur'an yang secara eksplisit menegaskan bahwa Al-Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur. (3) Praktek dan pengajaran Nabi Muhammad kepada para sahabatnya. (4) Kesaksian sahabat Nabi tentang keberangsuran penurunan hukum syariat.
2. *Tadarruj* pembentukan hukum Islam pada masa masa Nabi ('*ahdu al tasyri*') diimplementasikan dalam dua bentuk: (1) *Tadarruj* dalam pembentukan keseluruhan ajaran Islam melalui pewahyuan Al-Qur'an secara berangsur-angsur. Ajaran Al-Qur'an dimulai dengan penanaman Aqidah Tauhid, kemudian tatacara ibadah

kepada Allah, akhlaq atau budi pekerti di antara sesama manusia, hingga ke masalah hukum muamalah, hukum pidana, dan tata negara. (2) *Tadarruj* dalam perincian setiap hukum yang telah diturunkan. Yaitu setiap satu jenis syariat diturunkan secara bertahap sampai menjadi suatu hukum yang final. Seperti keberangsuran dan tahapan dalam pensyariatan shalat, puasa, zakat, pengharaman riba, pengharaman khamr, hukum warisan, dan sebagainya. *Tadarruj* pembentukan hukum Islam pada masa Nabi mencakup dimensi waktu, tempat, dan materi hukum. Al-Qur'an diturunkan selama 22 tahun lebih pada dua periode dakwah Nabi di Mekah dan Madinah. Sedang hukum Islam diturunkan secara bertahap mencakup Aqidah, Ibadah, Muamalah, dan Akhlaq.

3. Asas *tadarruj* pembentukan hukum Islam relevan dengan sistem pembentukan perundang-undangan Indonesia terutama dari empat landasan legislasi nasional. Secara filosofis pembentukan hukum Islam dimaksudkan untuk tegaknya keadilan dan kesejahteraan dalam bernegara melalui pembangunan hukum secara berangsur-angsur; Secara yuridis

pembentukan hukum Islam merupakan pelaksanaan Pasal 29 UUD 1945 yang aplikasinya mengikuti pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan dan ditempuh melalui program legislasi nasional secara bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan skala prioritas kebutuhan hukum; Secara sosiologis pembentukan hukum Islam merupakan jawaban terhadap perubahan sosial di tubuh umat Islam itu sendiri yang semakin sadar atas kebutuhan hukum yang berdasar norma-norma agama mereka; Secara politis pembentukan hukum Islam sejalan dan didukung dengan politik hukum pemerintah yang secara berangsur-angsur semakin responsif terhadap aspirasi masyarakat.

4. Aplikasi asas *Tadarruj* dalam legislasi hukum Islam di Indonesia dapat dibagi atau dibedakan berdasar macam, sifat dan bentuknya.

a. Dari sudut macam-macamnya, aplikasi asas *tadarruj* dapat dibedakan kepada dua macam: (1) *Tadarruj Kulli*. Yaitu keberangsuran pembentukan undang-undang Islam secara universal. *Tadarruj kulli* mencakup dimensi waktu, tempat, dan sistem hukum yang terdiri dari *tadarruj* pada aspek struktur,

substansi atau materi hukum, dan kultur hukum. (2) *Tadarruj Juz'i*. Yaitu keberangsuran pada pembentukan perundang-undangan hukum Islam secara partikular pada tiap-tiap bidang hukum yang diundangkan untuk mencapai format dan substansi yang lebih sempurna. Sebagaimana nampak pada pembentukan setiap materi undang-undang yang tidak cukup hanya dengan satu kali pengundangan, melainkan diikuti dengan peraturan pelaksanaan dan revisi-revisi terhadap undang-undang sebelumnya.

b. Ditinjau dari segi sifatnya, *tadarruj* legislasi Islam di Indonesia juga menunjukkan dua sifat atau pola yang berbeda, yaitu *tadarruj* yang bersifat vertikal dan horisontal. Sifat *tadarruj* vertikal, yaitu perkembangan pembentukan perundang-undangan Islam yang sifatnya tegak lurus meningkat atau menurun. *Tadarruj* vertikal yang sifatnya menurun, dari norma hukum dasar yang bersifat abstrak terdapat pada norma filosofis dasar negara, yaitu Pancasila, turun menjadi norma yuridis konstitusional yang terdapat dalam

Pasal 29 UUD 1945, kemudian diwujudkan menjadi norma hukum Islam tertulis melalui proses legislasi. *Tadarruj* vertikal yang sifatnya meningkat terjadi pada proses transformasi hukum Islam dari norma-norma hukum fiqih yang hidup dalam masyarakat, kemudian dirumuskan menjadi undang-undang atau *qânûn* sebagai produk legislasi. Sifat *tadarruj* horisontal, yaitu bersifat menyamping, meluas atau melebar. Yaitu satu materi hukum Islam dilegislasikan sebagai kelanjutan dari keberadaan undang-undang yang lain yang sederajat. Atau sebagai pelaksanaan pembuatan undang-undang yang bermuatan hukum Islam yang keberadaannya dituntut oleh undang-undang yang telah dibentuk sebelumnya. Atau pelegislasiannya sebagai pembuatan materi hukum Islam yang baru dari materi-materi hukum Islam yang telah ada sebelumnya.

- c. Ditinjau dari segi bentuk aplikasi asas *tadarruj* dalam legislasi hukum Islam di Indonesia meliputi: (1) Pemeliharaan terhadap hukum yang telah ada; (2) Penciptaan hukum baru; (3) Pembaruan dan perubahan

atau revisi terhadap produk legislasi yang telah ada sebelumnya; (4) Pembatalan dan atau penggantian suatu produk legislasi dengan legislasi hukum Islam.

Temuan

Pertama. Dari fakta-fakta perkembangan legislasi hukum Islam di Indonesia yang dikaji sepanjang penelitian ini, penulis sampai pada temuan bahwa rumusan aplikasi asas *tadarruj* legislasi hukum Islam di Indonesia ialah “pembentukan undang-undang Islam secara berangsur-angsur melalui langkah-langkah: (1) meletakkan pijakan filosofis dan yuridis dalam falsafah dan konstitusi negara; (2) memasukan materi bidang hukum Islam ke dalam suatu undang-undang nasional atau ke dalam peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang untuk menjadi payung hukum bagi pengaturan lebih lanjut; (3) pembentukan materi undang-undang Islam tersendiri yang merupakan transformasi dari fiqih ke *qânûn*; (4) setelah menjadi undang-undang, kemudian dilaksanakan, dievaluasi dan direvisi dari masa ke masa sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat, peradaban dan kebudayaan manusia.”

Apabila kebutuhan suatu hukum sudah mendesak sementara faktor filosofis,

yuridis, maupun politis sudah mendukung untuk membentuk undang-undang suatu bidang hukum Islam, bisa saja tahap kedua dari langkah-langkah *tadarruj* di atas dilewati dan langsung ke tahap ketiga, seperti dalam kasus pembentukan UU No.19 Tahun 2008 tentang SBSN. Sebagaimana juga revisi tidak perlu dilakukan selama undang-undang yang ada dipandang masih efektif dan relevan.

Kedua. Bentuk aplikasi *tadarruj* hukum Islam di Indonesia yang meliputi aspek pemeliharaan, pembentukan hukum baru, pembaharuan hukum, dan penggantian hukum, ditemukan kesesuaiannya dengan kehendak UUD 1945. Yaitu pada Aturan Peralihan Pasal II (sebelum diamandemen) yang berbunyi, “Segala badan Negara dan Peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”. Setelah diamandemen berubah menjadi Aturan Peralihan Pasal I yang berbunyi, “Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.

Ketiga. Penerapan asas *tadarruj* dalam pembentukan perundang-undangan Islam telah melahirkan fleksibilitas, adaptabilitas, dan imunitas hukum Islam dalam menghadapi berbagai situasi dan

kondisi yang sulit dalam memperjuangkan tegaknya hukum Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terbukti dengan tetap eksis dan berlangsungnya pembentukan peraturan perundang-undangan Islam dalam bentuk dan kadar yang berbeda-beda meskipun di bawah tekanan rezim yang berubah-ubah.

Keempat. Produk legislasi Islam di Indonesia tidak dinamakan sebagai Undang-Undang Syariat tetapi dinamakan sebagai Undang-Undang Nasional karena Konstitusi Indonesia yang tidak menyatakan diri sebagai Negara Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullathif, H.S. (t.t.) *Al-Daulat Al-Islâmiyat wa Sulthâtuhâ Al-Tasyrî'iyât*. Iskandariyah: Muassasah Syabab Al Jâmiat.
- Abdullah, A.G. (1991). *Himpunan Perundang-Undangan dan Peraturan Peradilan Agama*. Jakarta: Intermedia.
- Abdullah, T. (1987). *Sejarah dan Masyarakat: Lintasan Historis Islam di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Abdussalam, A.A. (1416 H.). *Al fawâid fi ikhtishâr al maqâshid*, Tahqiq Iyad Khalid Ath Thiba'. Damasqus: Darul Fikr.
- Abdussalam, I. (t.t.). *Qawâid Al Islâm fî Mashâlih Al Anâm*. Beirut: Dar el Ma'ârif.
- Al Afriqi, I.M. (t.t.). *Lisân al 'Arab*. Beirut: Dar Shâdir.
- Ahmad, Z.A. (1973). *Piagam Nabi Muhammad SAW: Konstitusi Negara*

- Tertulis Pertama di Dunia*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Al Haq, I. (1996). *Economic Doctrines of Islam, A Study in the doctrine of Islam and their implications for poverty, employment and economic growth*. Virginia, U.S.A: IIIT.
- Al Isnawi, J.I. (1999). *Nihayat al sūl syarh minhaj al wushūl*. Beirut: Dar el Kutub al Ilmiyah.
- Al Qasim, Abdurahman Abdul Aziz. (1977). *Al Islam wa taqnin al ahkam, Da'wat mukhlashat li taqnin al ahkam al syari'at al islamiyat*. Riyadh: Jamiah Riyadh.
- Al Qathan, M. (2000). *Târikh Tasyri' Al-Islâmy*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Ali, A. (2002). *Keterpurukan Hukum di Indonesia: Penyebab dan Solusinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ali, M.D. (2008). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ali, M.D. (2012). *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tatahukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- An Ni'mah, S.I. (2009). *Ushūlal Tasyri' Al Dusturi fi Al Islam*. Bagdad: Diwan al Waqf Al Sunny.
- Ashiddiqie, J. (2012). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ash-Shiddieqy, T.M.H. (2001). *Falsafah Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizky.
- Budiarjo, M. (2000). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Anwarullah. (2008). *The Ciminal Law of Islam*. Kuala Lumpur, Malaysia: A.S. Noordeen.
- Arifin, B. (1996). *Pelebagaian Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Aripin, J. (2009). *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana Predana.
- Ashiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tatanegara*. Jakarta: Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI.
- Ashiddiqie, J. (2009). *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer.
- Ashiddiqie, J. (2006). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI.
- Ashiddiqie, J. (2005). *Konstitusi dan Kostitusalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Ashiddiqie, J. (2011). *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ashiddiqie, J. (2005). *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Yarsif Watampone
- Bisri, C.H. (1996). *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Boisard, A.M. (1980). *Humanisme dalam Islam*. Diterjemah ke dalam bahasa Indonesia oleh H.M. Rasyidi. Jakarta: Bulan Bintang.